



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jainudin bin Wasmita Alm;
2. Tempat lahir : OKU Timur Muaradua (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang jadi Kec.Belitang III Kab.OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jainudin Bin Wasmita Alm ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 435/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) datang ke rumah Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm dan menemui Terdakwa untuk meminta nomor telepon milik Terdakwa kemudian Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) pulang ke rumahnya dan sekira 19.20 Wib Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa, Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) menawarkan sabu tersebut untuk diantar di rumah atau ketemuan di lapangan dan Terdakwa menjawab ketemuan di lapangan saja dikarenakan di rumah Terdakwa sedang ramai, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) bertemu di lapangan yang berada di Desa Karang Jadi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) dan Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa meletakkan sabu dan alat hisap (bong) beserta pirex kaca tersebut di atas kasur kamar Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto dan Saksi Fredi Mulian bin Efendi Mandai beserta anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah tiba di rumah tersebut diamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar rumah milik Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa. Padahal Terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa juga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pihak yang berhak untuk menerima narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1182/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) datang ke rumah Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm dan menemui Terdakwa untuk meminta nomor telepon milik Terdakwa kemudian Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) pulang ke rumahnya dan sekira 19.20 Wib Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa, Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) menawarkan sabu tersebut untuk diantar di rumah atau ketemuan di lapangan dan Terdakwa menjawab ketemuan di lapangan saja dikarenakan di rumah Terdakwa sedang ramai, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) bertemu di lapangan yang berada di Desa Karang Jadi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) dan Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setelah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah, Terdakwa meletakkan sabu dan alat hisap (bong) beserta pirex kaca tersebut di atas kasur kamar Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto dan Saksi Fredi Mulian bin Efendi Mandai beserta anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah tiba di rumah tersebut diamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar rumah milik Terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa. Padahal Terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa juga bukan pihak yang berhak untuk menerima narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1182/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fredi Mulia bin Efendi Mandai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta



Terdakwa yang beralamatkan Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membersihkan sebuah pirex di kamar rumahnya tersebut, dan dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto menerima pengakuan dari Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dipakai sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah Saksi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Fredi Mulia bin Efendi Mandai yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fredi Mulia bin Efendi Mandai melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membersihkan sebuah pirex di kamar rumahnya tersebut, dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Fredi Mulia bin Efendi Mandai menerima pengakuan dari Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dipakai sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah Saksi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur saat sedang membersihkan sebuah pirex di kamar rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Saksi Fredi Mulia bin Efendi Mandai dan Saksi Hendri Napoleon, S.E. bin Siswanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan dipakai sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dengan menggunakan sebuah alat bong (alat hisap sabu) dari botol plastik yang di atas tutupnya terpasang 2 pipet plastik dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu didalam pipetnya diberi pirex kaca untuk dimasukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1182/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram;
- 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya;
- 1 (satu) buah pirex kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur saat sedang membersihkan sebuah pirex di kamar rumahnya tersebut bersama dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya, dan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dengan menggunakan sebuah alat bong (alat hisap sabu) dari botol plastik yang di atas tutupnya terpasang 2 pipet plastik dan salah satu didalam pipetnya diberi pirez kaca untuk dimasukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1182/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda, Terdakwa juga berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu menentukan keputusannya sendiri didalam persidangan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu hal di tempat yang aman supaya hal tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu di dalam kuasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu bukan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur saat sedang membersihkan sebuah pirex di kamar rumahnya tersebut bersama dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Slamet bin Sudar (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dengan menggunakan sebuah alat bong (alat hisap sabu) dari botol plastik yang di atas tutupnya terpasang 2 pipet plastik dan salah satu didalam pipetnya diberi pirex kaca untuk dimasukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1182/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,052 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya, dan 1 (satu) buah pirex kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jainudin bin Wasmita Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah bong plastik beserta sedotannya;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. dan Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan
Komerling Ulu Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14